

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum-hukum Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW baik yang berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan yang terkandung di dalam al-Qur'an maupun di dalam *sunnah* Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia. Di dalam agama Islam seluruh aktivitas manusia diatur berdasarkan *syari'at* Allah SWT yang terkandung di dalam Kitab suci Al-Qur'an dan *sunnah* Nabi Muhammad SAW.<sup>1</sup>

Tujuan umum Hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok mereka (*dharuri*) dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder mereka (*hajiyyat*), serta kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyyat*). Setiap Hukum Islam sangat dipengaruhi oleh salah satu dari ketiga hal tersebut, karena salah satu dari tiga hal tersebutlah yang menjadi penyebab terwujudnya kebutuhan manusia.<sup>2</sup>

Muamalah merupakan peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan berkehidupan, oleh karena itu telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Rabbani Press, Jakarta, 2008, hlm.45

<sup>2</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm.101

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2015, hlm.4

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa”(Q.S.Al Maidah:2).<sup>4</sup>

Diantara sekian banyak aspek hubungan kerjasama dalam bermuamalah salah satu diantaranya adalah jual beli dan bahkan aspek ini sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seseorang yang terjun ke dunia perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar jual beli tersebut berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Dalam berinteraksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya para pelaku jual beli dapat berkomunikasi, dapat bertransaksi dan dapat memberikan peluang bagi pelaku transaksi jual beli yang lainnya untuk mengetahui apa arti dari bertransaksi akibat dari berinteraksi. Transaksi disini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang nantinya akan menimbulkan sebuah kesepakatan.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai kesepakatan di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang disepakati dan telah dibenarkan oleh *syara'*. Sesuai dengan ketetapan hukum, bahwa sahnya jual beli ketika terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat di setiap rukun yang menjadikan jual beli tersebut sah sesuai dengan ketentuan *syara'*.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. Al-Maidah ayat 2, CV Toha Putra, Semarang, 1989, hlm.156

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.68-69

Dalam jual beli ada yang dilarang ada dan yang di bolehkan sesuai yang disyari'atkan agama Islam yang dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya; *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (Q.S. An-Nisa:29).<sup>6</sup>

Setiap manusia senantiasa memerlukan bantuan orang lain dalam hidupnya, dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin bertambah. Jual beli merupakan salah satu cara untuk saling tukar menukar kebutuhan. Karena jual beli menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia, maka Islam menetapkan aturan-aturan tentang jual beli sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Pada zaman ini kegiatan jual beli sering kali dilakukan akan tetapi proses tersebut jarang sekali kita perhatikan karena kita sudah terlanjur percaya pada pembeli, seperti dalam jual beli ikan yang terjadi di Desa Berahan Wetan antara petani ikan dengan penebas ikan, bahwa dalam sistem tebas tersebut sudah lama terjadi dan sudah menjadi kebiasaan. Pemilik tambak tidak melakukan penjualan langsung ke pasar karena mereka sebagai manusia biasa tidak mungkin bisa menyelesaikan urusan mereka sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Persoalan mengenai transaksi jual beli secara tebas mempunyai kendala yaitu ikan dalam tambak tidak kelihatan maupun besar kecilnya ikan dan juga air iku keruh, sehingga kesepakatan diantara kedua belah pihak hanya dilakukan secara *titen* sesuai dengan kesepakatan.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. An-Nisa ayat 29, hlm.122

Desa Berahan Wetan Kecamatan wedung Kabupaten demak kususnya yang di daerah Dukuh Menco masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani tambak ikan. Ikan merupakan salah satu hasil tambak yang menjanjikan untuk kebutuhan ekonomi. Jual beli tebasan adalah cara dalam jual beli yang mana barang yang dijualbelikan dihargai keseluruhan oleh pembeli tanpa menghitung satuannya. Dalam istilah jawanya adalah borongan.

Terkait praktik jual beli dengan sistem tebas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini secara mendalam dan akan mengungkapkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ikan Hasil Tambak (Studi Kasus di Dukuh Menco Desa Berahan Wetan Kecmatan Wedung Kabupaten Demak)”

#### **B. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi di atas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan fokus penelitian terhadap pandangan Hukum Islam terhadap sistem jual beli Ikan hasil tambak di Dukuh Menco Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem tebas ikan hasil tambak di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan hasil tambak di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dan maksud peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem tebas ikan hasil tambak di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan hasil tambak di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah khazanah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan dalam bidang Hukum Islam dan khususnya mengenai pelaksanaan sistem jual beli ikan secara tebas.
  - b. Manfaat terhadap ilmu pengetahuan yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran pengetahuan di bidang Hukum Islam, terutama masalah mengenai pelaksanaan sistem jual beli ikan secara tebas.
  - c. Manfaat terhadap masyarakat dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai pelaksanaan sistem jual beli ikan secara tebas.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif<sup>7</sup> serta manfaat wawasan ilmu bagi penulis, mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah dan masyarakat yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>7</sup> Suatu hal yang bersifat mampu untuk menerima dengan baik

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pemikiran pada masyarakat tentang sistem jual beli ikan secara tebas.
- c. Dapat mentransformasikan pengetahuan dan pengalaman selama penelitian terhadap diri sendiri.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dibagi menjadi beberapa sub bab. Bagian awal meliputi: Halaman judul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi. Bagian inti, terbagi menjadi beberapa bab, meliputi:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang masalah-masalah yang erat kaitannya dengan skripsi ini, sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **2. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisis data.

### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang:

- 1) Gambaran Umum Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- 2) Pelaksanaan Sistem Tebas Ikan Hasil Tambak di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

- 3) Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tambak di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

#### 5. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang simpulan, saran dan penutup.

6. Bagian akhir berisikan tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan lain-lain.

